



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 55 /B.II/HK/2016

TENTANG

PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN MASA JABATAN TAHUN 2014-2019

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Surat Pj. Bupati Way Kanan Nomor : 155/18/DPRD-WK/2016 tanggal 14 Januari 2016 perihal Penyampaian Usulan PAW Raden Adipati Surya Anggota DPRD Kabupaten Way Kanan;
2. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor : 172.2/08/DPRD-WK /2016 tanggal 7 Januari 2016 perihal Pengganti Antarwaktu DPRD Kabupaten Way Kanan dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Way Kanan;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Keputusan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor : 527/SK/ DPP.PD /X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Way Kanan atas nama Hi. RADEN ADIPATI SURYA, SH., MM mengusulkan pengangkatan Saudara HAIRULLAH sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan sisa masa keanggotaan tahun 2014-2019, untuk menggantikan Saudara Hi. RADEN ADIPATI SURYA, SH., MM yang telah diberhentikan keanggotaannya sesuai dengan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor : 527/SK/ DPP.PD/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Nomor: 270/69/BA/KPU-WK/I/2016 Tanggal 6 Januari 2016 Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Way Kanan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014, Saudara HAIRULLAH dinyatakan memenuhi syarat untuk diresmikan pengangkatannya sebagai pengganti antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Way Kanan menggantikan Saudara Hi. RADEN ADIPATI SURYA, SE., MM;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu meresmikan pengangkatan pengganti antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat 1 Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
- Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Nomor: 270/69/BA/KPU-WK/I/2016 tanggal 6 Januari 2016 Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Way Kanan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WAY KANAN MASA JABATAN 2014-2019.**

KESATU : Meresmikan pengangkatan Saudara:

----- **HAIRULLAH** -----

Sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan sisa masa Keanggotaan 2014-2019 terhitung mulai tanggal Pengucapan sumpah/janji.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27 - 1 - 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Pj. Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu;
3. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu;
8. Sdr. HAIRULLAH.